



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyelenggarakan kabupaten sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN SEHAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
5. Tatanan adalah Sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan.
6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7. Swastisaba adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat melalui Bupati/Walikota atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat.
8. Tim Pembina Kabupaten Sehat adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
9. Forum Kabupaten Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada Tingkat Kabupaten.
10. Forum Kecamatan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada Tingkat Kecamatan.
11. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada Tingkat Kelurahan/Desa.
12. Tujuan Penyelenggaraan program Kabupaten Sehat adalah tercapainya kondisi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan yang terintegrasi dengan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana produktifitas dan perekonomian masyarakat.

BAB II
SASARAN
Pasal 2

Sasaran Penyusunan Peraturan Daerah ini :

- a. terlaksananya Program Kesehatan dan Sektor Terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakai masyarakat;
- b. terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan;
- c. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten Kepulauan Selayar secara mandiri; dan
- d. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Sistematisa Penyelenggaraan;
- b. Peran serta masyarakat;
- c. Bentuk pendanaan; dan
- d. Ketentuan sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 4

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan;
- b. ikut serta dalam setiap pelaksanaan kegiatan program Kabupaten Sehat secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- c. yang dimaksud ikut serta secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pelibatan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Program Kabupaten Sehat, masyarakat wajib :

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan berdasarkan regulasi Tatauan SKPD terkait; dan
- c. menjaga keberlanjutan program Kabupaten Sehat.

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Untuk penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat.
- (2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan, pembinaan, standar indikator Kabupaten Sehat dan melaksanakan koordinasi perencanaan antar sektor; dan
 - b. melakukan pembinaan seluruh kecamatan yang menyelenggarakan Kecamatan Sehat, agar tercapai standar optimal di Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai tatanan yang menjadi prioritas utama di Kecamatan.
- (3) Susunan Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua :Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. Wakil Ketua :Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kepulauan Selayar
 - c. Sekretaris :Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Kepulauan Selayar

- d. Wakil Sekretaris :Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar
 - e. Anggota :Kepala SKPD terkait.
- (4) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui Organisasi Forum dan Kelompok Kerja.
- (2) Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. untuk tingkat Kabupaten bernama Forum Kabupaten Sehat;
 - b. untuk tingkat Kecamatan bernama Forum Kecamatan Sehat; dan
 - c. untuk tingkat Kelurahan/Desa Sehat bernama Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat.
- (3) Forum Kabupaten Sehat, Forum Kecamatan Sehat, Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa bakti kepengurusan Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Forum Kabupaten Sehat paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. Forum Kecamatan Sehat paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VII

FORUM DAN KELOMPOK KERJA

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disesuaikan kebutuhan dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. swasta;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. media massa;

- g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
- h. tokoh agama, komunitas adat, lembaga wanita dan tokoh pemuda.

BAB VIII

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi Forum Kabupaten Sehat

Pasal 10

- (1) Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. merencanakan pembangunan daerah berwawasan sehat;
 - b. mendorong masyarakat untuk hidup sehat;
 - c. memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau; dan
 - d. memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. membina Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat;
 - b. merumuskan usulan, prioritas perencanaan dan evaluasi perkembangan kondisi kesehatan Daerah yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah maupun masyarakat agar terlaksana secara efektif dan efisien;
 - d. memformulasikan program, melaksanakan dan memantau kegiatan di Daerah yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa Sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat;
 - e. mengusulkan kegiatan kelompok kerja kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai usulan program pembangunan Daerah sehat, dan diluar usulan tersebut disalurkan kepada swasta;
 - f. mewujudkan Desa Sehat Sebagai Embrio Kabupaten Sehat; dan
 - g. melaksanakan pertemuan-pertemuan atau temu wicara atau sarasehan secara periodik.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Forum Kecamatan Sehat

Pasal 11

- (1) Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah-langkah termasuk menggerakkan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan Daerah Sehat;
 - b. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronkan dan mengimplikasikan prioritas, perencanaan antara Kelurahan/Desa satu dengan Kelurahan/Desa lainnya di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Kelompok Kerja Kelurahan/Desa sehat; dan
 - c. membina, mengarahkan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan secara periodik kepada Forum Kabupaten Sehat melalui Camat setempat.
- (2) Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. membina Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat sebagai organisasi penyelenggara Desa Sehat di Tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. merumuskan usulan prioritas, sasaran perencanaan dan mengevaluasi perkembangan Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat;
 - c. menyampaikan usulan Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat kepada Camat setempat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan, dan langkah-langkah termasuk mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan untuk mewujudkan Daerah sehat;

- b. mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronkan dan menentukan prioritas, perencanaan antara Rukun Tetangga (RT) di wilayah Desa/Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah warga di Tingkat Rukun Tetangga (RT); dan
 - c. melakukan pendataan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Forum Kecamatan Sehat melalui Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. merumuskan usulan prioritas dan sasaran perencanaan berdasarkan hasil musyawarah warga di Tingkat Rukun Tetangga (RT);
 - b. melaksanakan dan memantau kegiatan di Kelurahan/Desa sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan prioritas kegiatan Kelurahan/Desa sehat kepada Forum Kecamatan Sehat melalui Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta di wilayah Kelurahan/Desa.

BAB IX PROGRAM KERJA

Pasal 13

Program Kerja Forum dan Kelompok Kerja disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh SKPD.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina Kabupaten Sehat, melaksanakan pembinaan kepada Forum Kabupaten Sehat, Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat sebagai penyelenggara Kabupaten Sehat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong tercapainya standar optimal di Daerah sesuai dengan tatanan Kabupaten Sehat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengawalan terhadap program yang bersinergi dengan Kabupaten Sehat dari SKPD terkait sesuai tatanan yang dipilih.

BAB XI
SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program kerja pada Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan administrasi terhadap Forum dan Kelompok Kerja.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Forum dan Kelompok Kerja dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata dari penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- (2) Jenis pendanaan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat meliputi :
- a. biaya operasional;
 - b. biaya sosialisasi dan pembentukan Forum dan Pokja;
 - c. biaya pembinaan Forum dan Pokja; dan
 - d. biaya monitoring, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana untuk setiap pembiayaan dapat berupa :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. swadaya masyarakat;
 - c. *Corporate Social Responsibility* (CSR); atau
 - d. sumbangan lain yang tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Sanksi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat berdasarkan pelaksanaan 9 (sembilan) tatanan yang merupakan indikator pelaksanaan Kabupaten Sehat.

(2) Sanksi pelaksanaan 9 (sembilan) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam regulasi pelaksanaan 9 (sembilan) tatanan di SKPD terkait.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Forum Kabupaten Sehat, Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat yang sudah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa bakti berakhir.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MUH. BASLI ALI


Diundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MARJANI SULTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016
NOMOR 60**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.10.100.16**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

I. U M U M

Pengembangan Kabupaten Sehat adalah bagian dari dinamika dan semangat warga, Pemerintah Daerah serta lembaga legislatif untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat dan salah satu faktor resiko penyebab turunnya kualitas lingkungan adalah daya dukung lingkungan yang semakin menurun akibat beban lingkungan yang semakin kompleks yang ditandai pertumbuhan penduduk dengan pesat yang akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, perumahan yang kurang sehat, pelayanan masyarakat yang kurang layak, penurunan kualitas lingkungan (air dan makanan), termasuk kriminal, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang yang akan menjadi masalah bagi masyarakat. Sementara pada sisi lain pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang ada belum dapat memenuhi tuntutan ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas.

Melihat Fenomena tersebut, lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akan berada pada situasi rawan. Apabila kecenderungan tersebut tidak dikendalikan maka ketahanan daya dukungan daerah akan tidak mampu menerima beban permasalahan tersebut, sehingga salah satunya akan berdampak pada masalah *Kesehatan Masyarakat*.

Sebagai upaya pengendalian dari hal-hal tersebut diatas dan dalam pelaksanaan urusan wajib penanganan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memandang perlu untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat.

Kemudian selanjutnya untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta dukungan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk dan menetapkan "Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat"

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “Pelayanan Administratif” adalah pelayanan yang terkait dengan penginputan (*up date*) data potensi yang terintegrasi dengan program Kabupaten Sehat dari 9 Tatanan Kabupaten sehat yang merupakan rangkaian Program dari SKPD yang terintegrasi dan bersinergi dalam bingkai Kabupaten Sehat.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “*Corporate Social Resposibility*” (CSR) adalah sumbangan dan/atau kontribusi dari pihak swasta dan/atau pihak lain dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 27**